



WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL BERUKURAN KURANG DARI GT 7
(TUJUH GROSS TONNAGE)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas angkutan laut, perlu diselenggarakan pemeriksaan kelaiklautan kapal berukuran kurang dari GT 7;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelaiklautan Kapal Berukuran Kurang dari GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*);
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELAIKLAUTAN KAPAL BERUKURAN KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSS TONNAGE).

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
6. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
7. Tonase adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*Gross Tonnage /GT*) dan tonase bersih (*Net Tonnage/NT*).

8. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan.
9. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.
10. Pemimpin Kapal adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh Nahkoda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Kelaiklautan Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonnage*) dimaksudkan sebagai dasar pengaturan lalu lintas laut dan angkutan laut dalam wilayah perairan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Kelaiklautan Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonnage*) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut;
- b. meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan laut; dan
- c. meningkatkan perlindungan lingkungan maritime terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh Kapal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kelaiklautan Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonnage*) meliputi:

- a. keselamatan Kapal;
- b. pengawakan; dan
- c. pencegahan pencemaran lingkungan dari Kapal.

BAB III
KESELAMATAN KAPAL

Bagian Kesatu
Operasional Kapal

Pasal 5

- (1) Setiap Kapal yang berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonage*) yang dioperasikan di perairan Daerah harus memenuhi persyaratan keselamatan Pelayaran.
- (2) Dalam memenuhi persyaratan keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kapal wajib:
 - a. melakukan pendaftaran Kapal;
 - b. memiliki Tanda Kebangsaan Kapal; dan
 - c. memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal.

Bagian Kedua
Pendaftaran Kapal

Pasal 6

- (1) Pendaftaran kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonage*) meliputi pencatatan hak milik, dan hak kebendaan lainnya atas kapal.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma (D3) Pelayaran;
 - b. masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan Kapal.

Pasal 7

- (1) Untuk mendaftarkan hak milik dan hak kebendaan lainnya atas kapalnya, pemilik mengajukan permohonan kepada Dinas dengan dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pengukuran oleh Pengukur Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kapal yang telah dilakukan pengukuran dan memenuhi klasifikasi sebagai kapal kurang dari GT 7 didaftar dalam daftar kapal dinas dan diberikan nomor register.

Pasal 9

- (1) Nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai nomor tanda selar.
- (2) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di Kapal dan mudah terlihat.

Pasal 10

- (1) Setiap peralihan hak milik atas Kapal yang telah didaftar wajib dilakukan balik nama.
- (2) Untuk peralihan hak milik atas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik yang baru mengajukan permohonan balik nama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan hak milik kepada Dinas dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara balik nama dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Kapal dapat dihapus dari daftar Kapal Dinas.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. ada permintaan tertulis dari pemilik kapal dengan alasan:
 1. Kapal tidak dapat dipergunakan lagi;
 2. Kapal tenggelam dan/atau hilang;
 3. Kapal dirampas oleh bajak laut dan/atau perompak; dan
 4. Kapal ditutuh.
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atas kepemilikan Kapal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kapal yang telah dihapus dari daftar Kapal Dinas, atas permintaan pemilik dapat didaftarkan kembali dengan mengikuti tata cara dan persyaratan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Pasal 12

- (1) Kapal yang telah didaftar diberikan surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan.
- (2) Surat tanda kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pas kecil.
- (3) Pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam pas kecil dan/atau pengalihan hak milik atas Kapal.

Pasal 13

Surat tanda kebangsaan Kapal atau pas kecil tidak berlaku apabila:

- a. Kapal bukan lagi Kapal Indonesia;
- b. Data Kapal telah berubah;
- c. Kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
- d. Kapal dirampas.

Pasal 14

Setiap Kapal yang telah memiliki Surat Tanda Kebangsaan Indonesia wajib mengibarkan Bendera Indonesia di Kapal.

Bagian Keempat
Sertifikat Kesempurnaan Kapal

Pasal 15

- (1) Kapal yang didaftar dilakukan pemeriksaan Kelaiklautan Kapal.
- (2) Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak Kapal dalam rancang-bangun, pembangunan, atau Kapal sudah dioperasikan.
- (3) Setiap kegiatan perbaikan dan/atau perubahan dimensi Kapal dilakukan pemeriksaan ulang.

Pasal 16

- (1) Setiap Kapal yang dinyatakan memenuhi standar keselamatan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan Sertifikat Kesempurnaan Kapal.

- (2) Sertifikat kesempurnaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Sertifikat Kesempurnaan Kapal tidak berlaku apabila:

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. Kapal rusak dan/atau diperbaiki;
- c. terjadi perubahan nama Kapal;
- d. terjadi perubahan dimensi dan/atau ukuran kapal;
- e. Kapal tenggelam atau hilang; dan
- f. sertifikat kesempurnaan diperoleh dengan tidak sah.

Bagian Kelima Ketentuan Retribusi

Pasal 18

Setiap pelayanan untuk memenuhi Kelaiklautan Kapal dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 19

- (1) Setiap Kapal wajib diawaki oleh Pemimpin Kapal atau motoris yang telah memiliki surat keterangan kecakapan.
- (2) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI KAPAL

Pasal 20

- (1) Setiap Kapal yang berlayar diwilayah perairan Daerah wajib dilengkapi sistem pencegahan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap pemilik, operator, Pimpinan Kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak, bahan berbahaya dan beracun, sampah dan limbah berbahaya/beracun dari atas Kapal yang digunakannya.
- (3) Setiap pemilik, operator, Pimpinan Kapal dan pelayar lainnya wajib melaporkan apabila terjadi pencemaran lingkungan dari Kapal kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kelaiklautan Kapal;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BONTANG,



ADIDARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(7/2014)